



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 038/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

binti, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat tinggal di **Kempas**, Desa **Kempas**, Kecamatan **Kempas**, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

bin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di **Kempas**, Desa **Kempas**, Kecamatan **Kempas**, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 38/Pdt.G/2013/PA.Tbh. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-Istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta *Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Tbh.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Nomor : 114/08/V/2011, tertanggal 14 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami Istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak, bernama : [REDACTED] umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-Istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan kemudian pindah kerumah kontrakkan selama 2 bulan kemudian kerumah orang tua Tergugat selama 1 bulan dan terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat selama 1 minggu ;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main di kafe yang sudah sulit untuk disembuhkan apabila nasehati selalu marah-marah ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2011, pisah Tergugat pergi sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, oleh karenanya Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga Tergugat datang dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui radio Senada FM Tembilahan, sesuai dengan Relas panggilan tanggal 22 Februari 2013 dan tanggal 23 Maret 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/08/V/2011, tertanggal 14 Mei 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. , Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di , Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka mabuk-mabukkan serta suka main ke kafe ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan karena Tergugat lari dengan perempuan selingkuhan Tergugat dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan orang tua Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Rengat, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat ;

2. _____, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun karena Tergugat pergi dari rumah dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan pihak keluarga Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaannya ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 Mei 2011, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main di kafe yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasehati selalu marah-marah, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah tanggal 13 Mei 2011, dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main di kafe yang sudah sulit untuk disembuhkan apabila dinasehati selalu marah-marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 H oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, NURHEMA, M.Ag. dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh AMIR JAYA, S.HI. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. ASFAWI, M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd,

NURHEMA, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

AMIR JAYA, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Baya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	= Rp. 355.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 11 Juni 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 038/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)